



## Analisa Putusan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb)

Martha Adolfinia Ohoiner<sup>1</sup>, Julianus Edwin Latupeirissa<sup>2</sup>, Erwin Ubwarin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ohoinermartha@gmail.com

**ABSTRACT:** *Currently, many criminal acts are committed by children, this is due to developments in the times which make children easily influenced so that they commit unacceptable actions. One of the facts can be seen in the murder case committed by Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang against the victim named Firman Alias Tole which was tried at the Ambon District Court as per Decision Number: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb. It has been regulated in the Criminal Code regarding the consequences of committing an act of murder, but in society, murder is something that occurs continuously and must be prosecuted. The research used is normative legal research. The problem approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The collection of legal materials used includes primary, secondary and tertiary legal materials. Collection procedures using Legal Literature Materials as well as Management and Analysis of Legal Materials are carried out using qualitative analysis techniques to answer problems. Based on this research, it can be concluded that a child who commits a criminal act can be held accountable as determined by the Criminal Code and other laws and regulations. So, based on the judge's legal considerations, the child was sentenced to imprisonment for 4 (four) years and 6 (six) months, the sentence received by the child was based on the failure of the diversion process.*

**Keywords:** *Judge's Decision; Criminal Liability; Murder By Children.*

**ABSTRAK:** Saat ini banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang membuat anak mudah dipengaruhi sehingga melakukan tindakan yang tidak berkenan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang terhadap korban bernama Firman Alias Tole yang disidangkan di pengadilan negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb. Telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait konsekuensi dalam melakukan tindak pembunuhan, namun dalam kehidupan masyarakat pembunuhan merupakan suatu hal yang terus menerus terjadi sehingga harus diadili. Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan memakai Bahan Hukum Literature serta Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum dilakukan dengan teknik analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban yang telah ditentukan oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka berdasarkan pertimbangan hukum hakim anak dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun da 6 (enam) bulan, pidana yang diterima oleh anak didasarkan atas gagalnya proses diversi.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim; Pertanggungjawaban Pidana; Pembunuhan Oleh Anak.

### PENDAHULUAN

Indonesia dianggap sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar kekuasaan negara. Itu didasarkan pada implementasi konstitusional dari kekuasaan ini dalam segala bentuknya. Negara hukum menekankan pada kedudukan pemerintahan yang taat hukum bukan sebaliknya, dalam negara hukum, muatan hukum dijadikan sebagai alat

pengikat kepemimpinan negara dan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, dan bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya". Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yaitu dimulai dari Pasal 338 sampai 350.<sup>2</sup>

Dewasa ini di Indonesia tidak sedikit berbagai macam permasalahan tindak pidana yang menjerat anak-anak di bawah umur, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis. Berangkat dari apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus pembunuhan pada Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb terdakwa Rahman Bahari Ramadhan alias Babang (16 tahun), telah menyaksikan dan turut serta merampas nyawa korban Firman alias Tole, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 (pagi hari) WIT bertempat di atas Jembatan Merah Putih Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, yang dikarenakan ketika sedang minum anggur masak secara bersama-sama di Hotel Sahabat Kota Ambon saksi Ahdin Pattilouw memainkan saklar toilet Hotel ketika korban sedang berada di dalam toilet sehingga korban melontarkan kata "biasa orang kampung begitu jua baru masuk hotel", dari perkataan tersebut saksi Ahdin Pattilouw merasa tersinggung sehingga ketika saat dalam perjalanan pulang dari Hotel Sahabat ke Waiheru Terdakwa, sanksi dan korban bergoncengan tiga menggunakan kendaraan bermotor, ketika mereka sampai di Jembatan Merah Putih, saksi Ahdin Pattilouw memberhentikan kendaraan bermotor lalu saksi bertanya terkait perkataan yang dilontarkan oleh korban, saksi pun memukul korban hingga tak sadarkan diri dan karena takut saksi mengajak terdakwa untuk membuang tubuh korban ke laut guna untuk menghilangkan jejak korban.

Terhadap kasus tersebut maka dalam rumusan Pasal 69 UU SPPA, ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindak. Terkait pernyataan tersebut maka setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan anak sebagai pelaku tindak pidana, kerap disebut sebagai anak nakal. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 3/1997, ialah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Sementara itu dari perspektif ilmu pidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari

---

<sup>1</sup> Tedi Sudrajat et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020 h. 6.

<sup>2</sup> Safsafubun, Risky Themar Bes, Hadibah Zachra Wadjo, and Margie Gladies Sopacua. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1.2 (2022): h. 90.

efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma jahat yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Anak merupakan amanah serta karunia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak telah melekat harkat, martabat, serta hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan penyambung masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang ideal, oleh sebab itu setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.<sup>4</sup> Tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menimbulkan problem dalam proses penanganannya. Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem *equality before the law* ialah asas kesamaan di mata hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia telah menegaskan bahwa seseorang yang telah dewasa dengan kesadarannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Maka sebagai pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>5</sup> Tanggung jawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab. Sebab seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana tentunya saja tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tanggungjawab anak itu sendiri, namun karena terdakwa masih anak-anak, maka ia tidak dapat dilepas dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggungjawab bagi anak ketika melakukan kejahatan adalah anak tersebut mampu mempertanggungjawabkan dan siap untuk diselidiki, dituntut, dan diadili di pengadilan, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang mana proses bagi seorang anak tidak sama dengan proses bagi orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana tentu saja bersumber dari ketentuan yang ditetapkan dalam KUHP maupun di luar KUHP.<sup>6</sup>

### **B. Pertimbangan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan**

Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak-hak yang tertuang dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang telah diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian menjadi dasar pengaturan mengenai hak-hak anak dalam

---

<sup>3</sup> Hadibah Zachra Wadjo, *Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, *Jurnal Sasi* Vol. 22 No. 1. 2016, h. 88.

<sup>4</sup> H. M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, Bandung, Alumni, 2012, h. 63-64.

<sup>5</sup> Bambang Purnomo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13 No.1. 2018, h. 48.

<sup>6</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, h. 39.

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2002, yang kemudian diserap dan disaring menjadi hak-hak anak yang menghadapi perkara pidana, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak yang diberikan adalah hak anak yang sedang menjalani hukuman pidana yaitu: a) Mendapat Pengurangan Masa Pidana (Remisi); b) Memperoleh Asimilasi; c) Cuti Mengunjungi Keluarga; d) Pembebasan bersyarat; e) Cuti menjelang bebas; f) Cuti bersyarat

Terkait dengan hak anak dalam peradilan pidana maka Hakim dalam menjatuhkan anak sebagai pelaku tindak pidana diperlukan pertimbangan. Dalam dasar pertimbangan hakim sebagaimana pada putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb: Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; dalam menjatuhkan putusan pembedaan, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan keadilan.

Maka dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam prakteknya, bahwa untuk menjatuhkn pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak pelaku.

Meskipun anak dapat dijatuhi pidana namun anak juga memerlukan perlindungan hukum yang mana Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak diberikan sebagai wujud nyata untuk menjamin tumbuh kembang anak, agar menjadi anak yang optimal dan maju dalam kehidupannya.

Pada dasarnya anak tidak bisa melindungi dirinya untuk menghindari segala jenis tindakan yang menyebabkan kerugian, entah itu pada mental, fisik, maupun sosial dalam segala bagian kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain untuk menjaga dirinya karena mengingat pada situasi dan kondisinya. Yang terpenting dalam proses pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.

Berdasarkan pada proses persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak, telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan, telah melihat peranan anak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, serta telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada anak pelaku sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Rahman Bahari Ramadhan alias Babang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pembunuhan”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak Rahman Bahari Ramadhan alias Babang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo;
  - b) 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih terdapat bercak darah, itu baju milik Almarhum FIRMAN Alias TOLE yang dipakai oleh saksi ADHIN PATTILOUW Alias ADI;
  - c) 1(satu) buah celana panjang levis warna biru yang terdapat bercak darah, milik saksi ADHIN PATTILOUW;
  - d) 1 (satu) lembar Celana Jeans Panjang Warna biru milik almarhum FIRMAN Alias TOLE;
  - e) 1 buah Switer warna hitam yang dipakai oleh almarhum FIRMAN Alias TOLE, yang adalah milik FAHRI Alias IMAM;
  - f) 1 (satu) unit Motor Honda Revo Warna Hitam, No. Pol DE 3302 LW, milik anak RAHMAN BAHARI RAMADHAN Alias BABANG;
  - g) 1 (satu) lembar STNK; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 6) Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada anak pelaku adalah hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, tetapi putusan yang diberikan tidak sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun, yang mana tindakan terdakwa, maka jaksa penuntut umum mendakwahkan terdakwa dengan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 338 KUHP menyatakan ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun karena dalam kasus pembunuhan terdakwa masih berumur 16 tahun atau dapat dikatakan berusia sebelum 18 tahun, tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus memperhatikan pada undang-undang No. 3 Tahun 1997 terkait Pengadilan Anak. Dalam undang-undang Pengadilan Anak tersebut telah dijelaskan bahwa batas usia anak ialah 18 tahun dan belum pernah terikat dengan hubungan perkawinan.

Pidana yang dapat diberikan pada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan di atur juga dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA Meskipun dalam memberikan putusan, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam perkara namun telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 69 ayat 2 yang menyatakan Anak yang belum berusia 14 tahun (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Maka karena terdakwa telah berumur 16 tahun atau telah berumur 14 tahun ke atas tentunya terdakwa sudah bisa mendapat pidana penjara.

Terkait dengan apa yang telah dijelaskan diatas maka menurut penulis bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan kurang setuju dengan penjatuhan pidana oleh hakim hal ini dikarenakan Perbuatan dari pada anak sebagai pelaku telah menghilangkan nyawa orang lain atau tindak pidana pembunuhan dimana dalam Pasal 26 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menyatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan dalam Pasal 338 KUHP tuntutan pidana penjara yaitu 15 tahun, maka akan lebih baik dipidana  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari 15 tahun yaitu 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan. Serta dalam proses penjatuhan pidana bagi anak hakim tidak mempertimbangkan terkait syarat anak dapat dipidana

sebagaimana yang dijelaskan dalam UU SPPA Pasal 32 Ayat 2 bagian (a) dan (b) yang menyatakan: Ayat 2 : Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

## KESIMPULAN

Pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tanggungjawab anak itu sendiri, namun karena terdakwa masih anak-anak, maka ia tidak dapat dilepas dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pertimbangan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diminta pertanggungjawaban sebagaimana Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb mewajibkan pelaku untuk mampu bertanggung jawab. Karena seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hukum mengatur segala bentuk kegiatan, gerak dan perkembangan kehidupan serta nilai-nilai yang terkandung dalam setiap hubungan dalam masyarakat, beserta segala keragaman peran dan fungsi setiap unsur, namun juga akan berubah sesuai dengan perubahan sosial yang melingkupi dan mengelilinginya. Perlindungan anak diberikan sebagai wujud nyata untuk menjamin tumbuh kembang anak, agar menjadi anak yang optimal dan maju dalam kehidupannya, untuk pertanggungjawaban pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batas usianya diharapkan dapat memberikan perlindungan atas hak-hak anak dalam proses penanganan perkara anak. kepada penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mempertimbangkan kelanjutan hidup anak setelah dijatuhi hukuman, serta mengharapkan dukungan dari masyarakat pada sistem peradilan pidana anak untuk beranjak pada kesempurnaan demi untuk tetap terjaga masa depan bangsa.

## REFERENSI

### Jurnal

- Safsafubun, Risky Themar Bes, Hadibah Zachra Wadjo, and Margie Gladies Sopacua. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1.2 (2022)
- Bambang Purnomo, 2018, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13, No.1.
- Hadibah Zachra Wadjo, *Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, *Jurnal Sasi* Vol.22 No.1.2016.

### Buku

- Sudrajat Tedi, et al., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- H.M.Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, Bandung, Alumni.
- Hidayat Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni Bandung.